

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, status desa dapat diubah menjadi Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a”, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

*Dengan Persetujuan...../2*

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**dan**  
**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
8. Lurah adalah kepala Kelurahan;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
10. Pegawai Negeri sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**Bagian Pertama**  
**Tujuan dan Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

(2) Desa ...../3

- (2) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (3) Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.

## **Bagian kedua Syarat-syarat Pembentukan**

### **Pasal 3**

- (1) Dalam pembentukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:
  - a. Luas Wilayah tidak berubah;
  - b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
  - c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
  - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
  - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
  - f. Meningkatnya volume pelayanan.
- (2) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten,
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai Sosial Budaya masyarakat setempat.

## **BAB III MEKANISME PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

### **Pasal 4**

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut ;

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengajukan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembahasan status desa menjadi kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan Pengkajian dan Observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan maka Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan;

*g. Bupati...../4*

- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur Masyarakat Desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j oleh Bupati dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dinyatakan sah setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa menjadi kekayaan Kelurahan;
- (2) Kekayaan Sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan untuk kepentingan masyarakat setempat.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### Pasal 6

Pembiayaan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten.

### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian Pedoman Umum, Bimbingan, Pelatihan, Arahan dan Supervisi.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal Agustus 2007

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

**dto.**

**H. MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

**dto.**

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007

NOMOR 8

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 NOMOR 8 TAHUN 2007  
 TENTANG  
 PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. Maka sesuai dengan judul Peraturan Daerah ini maka materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pembentukan, Perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang dilatar belakangi oleh dinamika masyarakat yang senantiasa berkembang kearah yang lebih maju sesuai dengan tingkat perkembangan kehidupan masyarakat .

Dengan demikian telah diperoleh landasan hukum yang kuat bagi Pembentukan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang sekaligus dapat mewujudkan terciptanya kepastian hukum dan tertib hukum dalam pelaksanaan Pemerintahan dan khususnya di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Huruf a.

"Luas wilayah tidak berubah" maksudnya adalah bahwa Luas Desa yang diusulkan berubah statusnya menjadi Kelurahan sesuai dengan Luas Wilayah Asli Desa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Prasarana dan Sarana Pemerintahan yaitu tersedianya Kantor Pemerintahan jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai dan fasilitas umum yang memadai.

Huruf d

		Cukup jelas
	Huruf e	
		Cukup jelas
	Huruf f	
		Cukup jelas
	Ayat 2	
	Cukup jelas	
	Ayat 3	
	Cukup jelas	
Pasal 4		
	Cukup jelas.	
Pasal 5		
	Cukup jelas	
Pasal 6		
	Cukup jelas	
Pasal 7		
	Cukup jelas	
Pasal 8		
	Cukup jelas	
Pasal 9		
	Cukup jelas	